

ABSTRAK

Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menghasilkan suatu warisan budaya yang khas yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi, yaitu batik. Batik Seraci menjadi batik khas Kabupaten Bekasi yang mencerminkan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang diberikan bagi seni batik seraci bertujuan untuk melindungi pencipta dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan HKI dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) batik menjadi kunci untuk bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek batik seraci menjadi hal yang krusial bagi kelangsungan UMKM di tengah persaingan yang semakin luas dan semakin ketat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh pengrajin batik seraci dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, peraturan hukum yang berlaku dan pernah berlaku, serta buku dan literatur terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa batik seraci sebagai UMKM telah mendapatkan perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta terhadap motif batik yang merupakan cerminan dari kebudayaan Betawi dan kehidupan masyarakat Bekasi serta pendaftaran terhadap hak atas merek "Seraci" sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kendala akan teknologi menjadi hambatan dalam menilai efektivitas perlindungan HKI terhadap UMKM Batik Seraci.

Kata Kunci : Batik Seraci, HKI, UMKM